

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Perancang I Per UU	eraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		*/	σ	



BUZACI JAMANDAU PROVINSI EADMANDAN CENCAD

PERCTURAN BUPATELANANDAU NOMER OF TANGEN 200

TENTATIVIST

TATA CARA PENTBACAN DAN PENTRAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARSAH 2023

APPENDED SAFEMAT TERRAN VANCEY ACK

HOURANT A MAINTAN

Dahwa untuk undaksenakan ketentan Pasai 96 ever (s) Permuran Pemerimah Nomes 17 Jahun 2015 (entang lesabahan atan Persturan Pemerimah Monor 43 Tahun 2015 tentang Persturan Pelaksunaan Undang-Undang Nomer 6 Jahun 20 ketang Desa, pertumannan Pemerinan Bupat tentang Tala Cara Pembagkan dan Penetipan Alokasi Dara Desa Tahus Angkaran 2025

- Mandale et al. Pasal de avat (6) Und et l'alas de Negres depublik Indonésia l'alors 1983:
- 2. Undage-Underg Nomer 5 Tahn 2002 tentang Panbuttnikan kalmpaten Kalmpaten Kalmpaten Seruyan, Kabupaten Sakanara kalmpaten Bakanara kabupaten Gumang Mus, Sakanapaten Murung Paya, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Musatan Tengah Kabupaten Batto Timur di Provinsi Mahamatan Tengah (Lembaten Kegubat Indonesia retur 2003 Nomer Temit han Lembaten degara Republik Indonesia Nomer 41812
- Understudies of the control of the c
- Undang-breading Norser 22 Talum 2014 teltang Practicing Practicing Practicing Practicing Practicing Practicing Practicing Practicing Cold and Description (Cold and Description Cold and Description Cold and Description Cold and Description Cold and Cold an

Persucang Syratuma - Kabas Hukum

I merena

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 177);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 224, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 271);
- 9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 947);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

2. Bupati adalah Bupati Lamandau.

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau.

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.

5. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
()		B	

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang rancangan kerangka ekonomi memuat desa. mempertimbangkan kerangka pendanaan dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi dengan mengacu kepada rencana masyarakat pemerintah.
- 13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.
- 14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- 15. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa.
- 16. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan kriteria tertentu.
- 17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- 18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
- 19. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD yang bersumber dari ADD.
- 20. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Daerah yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan

Peranca Per UU	ang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
	-10		0)	

kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk:
 - a. mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mendukung pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyaratakan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah:
 - a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kemandirian Desa.
- (3) Prinsip pengelolaan ADD meliputi:
 - a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
 - b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ADD digunakan secara cermat, hemat dan terarah serta terkendali.

BAB III BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari perkiraan dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Jumlah ADD untuk seluruh Desa di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp60.028.403.700,00 (Enam Puluh Milyar Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
Tel 00		G_	

Pasal 4

- (1) Besaran ADD yang disalurkan pada masing-masing Desa dibagi dengan ketentuan:
 - a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi secara proporsional sebesar 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk, 5% (lima persen) jumlah penduduk miskin, 5% (lima persen) untuk luas wilayah, 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah RT/RW dan 45% (empat puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis dari masing-masing Desa.
- (2) Data jumlah penduduk, jumlah RT/RW, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari data Kementerian/Lembaga yang berwenang.

(3) Besaran ADD yang disalurkan pada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Rincian ADD yang disalurkan kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Rumus penentuan besaran ADD berdasarkan asas merata dan adil.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa.
- (3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yang telah ditentukan.

BAB IV PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) ADD yang disalurkan kepada setiap desa dipergunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana yang tercantum dalam RKP-Desa dan RPJM-Desa.
- (2) Jenis belanja yang wajib dianggarkan dari ADD meliputi:
 - a. Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD;
 - c. iuran jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD;
 - d. iuran jaminan kesehatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD; dan

Perancang Per Per UU	aturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekreta	ris Daerah
10100		*/	Q.		

- e. operasional BPD.
- (3) Penggunaan ADD untuk dukungan program kegiatan harus sesuai dan selaras dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah.

BAB V PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD ke rekening kas Desa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. penyaluran ADD siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD; dan
 - b. penyaluran ADD non Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD.
- (3) Penyaluran ADD untuk Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. ADD untuk siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD dilaksanakan setiap bulan ke rekening masing-masing penerima di Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang;
 - b. penyaluran ADD untuk siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD untuk bulan:
 - 1. januari sampai dengan maret terakomodir dalam ADD tahap I (pertama);
 - 2. april sampai dengan juni terakomodir dalam ADD tahap II (kedua);
 - 3. juli sampai dengan september terakomodir dalam ADD tahap III (ketiga); dan
 - 4. oktober sampai dengan desember terakomodir dalam ADD tahap IV (keempat),
 - c. Desa menyampaikan kebutuhan dan besaran Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD setiap bulannya ke DPMD;
 - d. penyaluran ADD untuk Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD setiap bulannya menjadi pemotongan pada penyaluran ADD non Siltap kepala Desa, perangkat Desa dan tunjangan BPD setiap tahapnya menyesuaikan periode bulan penyaluran; dan
 - e. Pemerintah Desa mencatat dan menatausahakan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tehitung sejak tanggal 1 Januari 2025.
- (5) Penyaluran ADD untuk Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen:
 - a. surat kuasa pemindahbukan ADD dari Kepala Desa;
 - b. daftar dan jumlah penerima Siltap dan tunjangan BPD; dan c. kuitansi rangkap/no carbon required.
- (6) Penyaluran ADD non Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b,
 - a. Pemerimtah Daerah menghitung realisasi penyaluran dana perimbangan yang diterima dari dana alokasi umum dan

Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
Per UU			
	/ /	G	

dilaksanakan secara 4 (empat) tahap dengan cara:

- dana bagi hasil ke rekening kas umum Daerah dan menentukan besaran ADD;
- b. berdasarkan realisasi penyaluran dana perimbangan ke rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tercatat dalam buku kas penerimaan dan pengeluaran Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan pemberitahuan besaran ADD kepada Kepala DPMD untuk dilakukan mekanisme penghitungan dan proses persiapan transfer ke rekening kas Desa;
- c. DPMD melakukan penghitungan untuk penetapan besaran ADD setiap Desa setiap tahapnya dengan melakukan pengurangan penyaluran ADD untuk Siltap kepala Desa, perangkat Desa dan tunjangan BPD yang telah disalurkan; dan
- d. hasil penghitungan dan besaran ADD setiap Desa per tahapnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penyaluran ADD non Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen:
 - a. rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas persyaratan;
 - b. APBDesa tahun anggaran 2025;
 - c. laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya
 - d. kuitansi tanda terima dengan besaran sesuai dengan nilai pengajuan;
 - e. pakta integritas; dan
 - f. surat pernyataan Kepala Desa.
- (8) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a, Kepala Desa menyampaikan kepada Camat yaitu:
 - a. salinan berkas pertanggungjawaban belanja tahap sebelumnya beserta bukti pembayaran pajak atas belanja;
 - b. dokumen surat permintaan pembayaran yang telah disusun oleh PPKD pelaksana kegiatan anggaran yang telah diverikasi sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa;
 - c. salinan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya (pengajuan tahap pertama); dan
 - d. LPPDes dan LKPPDes tahun 2024 (pengajuan tahap pertama).
- (9) Format laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Dalam hal terdapat lebih salur ADD atau terdapat selisih lebih jumlah penyaluran dengan Keputusan Bupati tentang besaran penyaluran ADD tiap Desa per tahapnya, Pemerintah Desa wajib mengembalikan dengan menyetor kembali kelebihan salur ke rekening kas umum Daerah dan menyampaikan surat tanda setor ke BPKPD.
- (11) Dalam hal terdapat kurang salur ADD, Pemerintah Daerah dapat langsung menyalurkan ke rekening kas Desa.
- (12) Dalam hal Desa tidak menyampaikan dokumen penyaluran ADD sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana ADD di rekening kas Daerah.

- 1	Perancang Per Per UU	aturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		þ		G_{\perp}	

(13) Sisa dana ADD sebagaimana dimaksud ayat (12) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Kepala urusan keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan ADD, Bupati dapat meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati dapat menghentikan sementara penyaluran sampai terdapat kejelasan status Kepala Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretari	s Daerah
P	* /	0		

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

 BAGIAN I SETDA KABUPATE 	N LAMANDAU
JABATAN	PARAF
WABUP	A **5
SEKDA	1
ASISTEN	\$
KABBAG	*
Sub.Koordinator	As into
Perancang Per UU	in the same of the

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 14 APPLIC 2025

BUPATI LAMANDAU,

RIZKY ADITYA PUTRA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 992

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

RUMUS PERHITUNGAN ADD:

ADDx

= ADDMx + ADDPx

Keterangan:

ADDx

: Alokasi Dana Desa yang diterima Desa x.

ADDMx

: Alokasi Dasar minimal Desa x.

ADDPx

: Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x.

Untuk menentukan ADDPx, yaitu:

ADDPx = BDxX (ADD - ADDM)

Keterangan:

BDx

: Bobot Desa untuk Desa x

ADD

: Total Alokasi Dana Desa yang ditetapkan Kabupaten.

ADDM

: Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan Daerah.

Untuk menentukan BDx, yaitu:

 $\mathrm{BDx} = (0.010*\mathrm{Z1}) + (0.005*\mathrm{Z2}) + (0.005*\mathrm{Z3}) + (0.035*\mathrm{Z4}) + (0.045*\mathrm{Z5})$

Keterangan:

Z1: Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.

Z2: Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin di Desa

Z3: Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa.

Z4: Rasio Jumlah RT/RW setiap Desa terhadap total Jumlah RT/RW Desa kabupaten Lamandau

Z5: Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa.

4 BAGIAN H	UKUM 4
SETDA KABUPATE	N LAMANDAU
JABATAN	PARAF
WABUP	200
SEKDA	*
ASISTEN	
KABBAG	
Sub-Koordinator	
erancang Per UU	H
The analysis where the medical is a supplemental and the supplemental an	Mines States County Works

BUPATI LAMANDAU,

RIZKY ADITYA PUTRA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Alokasi Dana Desa per- Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
1	Lamandau	Sungai Tuat	494,351,559	184,344,254	678,695,813
2	Lamandau	Tanjung Beringin	494,351,559	171,870,469	666,222,028
3	Lamandau	Cuhai	494,351,559	117,881,850	612,233,409
4	Lamandau	Kawa	494,351,559	108,325,018	602,676,577
5	Lamandau	Karang Taba	494,351,559	130,473,973	624,825,532
6	Lamandau	Penopa	494,351,559	162,832,894	657,184,453
7	Lamandau	Suja	494,351,559	156,826,124	651,177,683
8	Lamandau	Sekoban	494,351,559	175,357,136	669,708,695
9	Lamandau	Bakonsu	494,351,559	191,248,154	685,599,713
10	Lamandau	Samu Jaya	494,351,559	210,148,836	704,500,395
11	Delang	Riam Panahan	494,351,559	140,595,174	634,946,733
12	Delang	Sepoyu	494,351,559	166,303,964	660,655,523
13	Delang	Nyalang	494,351,559	124,901,016	619,252,575
14	Delang	Riam Tinggi	494,351,559	116,787,260	611,138,819
15	Delang	Landau Kantu	494,351,559	121,021,785	615,373,344
16	Delang	Lopus	494,351,559	245,314,129	739,665,688
17	Delang	Kubung	494,351,559	193,495,226	687,846,785
18	Delang	Sekombulan	494,351,559	171,973,812	666,325,371
19	Delang	Penyombaan	494,351,559	142,187,364	636,538,923
20	Delang	Hulu Jojabo	494,351,559	200,583,074	694,934,633
21	Bulik	Sungai Mentawa	494,351,559	173,808,840	668,160,399
22	Bulik	Guci	494,351,559	132,095,280	626,446,839
23	Bulik	Batu Kotam	494,351,559	308,483,689	802,835,248
24	Bulik	Kujan	494,351,559	289,614,468	783,966,027
25	Bulik	Bunut	494,351,559	226,993,816	721,345,375
26	Bulik	Beruta	494,351,559	203,262,382	697,613,941
27	Bulik	Tamiang	494,351,559	155,397,677	649,749,236
28	Bulik	Bumi Agung	494,351,559	288,808,304	783,159,863
29	Bulik	Sumber Mulya	494,351,559	305,358,287	799,709,846
30	Bulik	Bukit Indah	494,351,559	383,969,443	878,321,002
31	Bulik	Arga Mulya	494,351,559	231,889,037	726,240,596
32	Bulik	Perigi Raya	494,351,559	166,195,482	660,547,041
33	Bulik	Nanga Pamalontian	494,351,559	197,211,559	691,563,118

70100	•	X /	()	A
Perancang Per UU	Peraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Alokasi Dana Desa per- Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
68	Belantikan Raya	Belibi	494,351,559	205,055,937	699,407,496
69	Belantikan Raya	Bayat	494,351,559	282,341,783	776,693,342
70	Belantikan Raya	Karang Besi	494,351,559	199,042,229	693,393,788
71	Belantikan Raya	Benuatan	494,351,559	161,610,123	655,961,682
72	Belantikan Raya	Kahingai	494,351,559	252,277,573	746,629,132
73	Belantikan Raya	Nanga Matu	494,351,559	174,564,285	668,915,844
74	Belantikan Raya	Bintang Mangalih	494,351,559	177,770,184	672,121,743
75	Belantikan Raya	Petarikan	494,351,559	161,615,378	655,966,937
76	Belantikan Raya	Sumber Cahaya	494,351,559	250,576,114	744,927,673
77	Batang Kawa	Batu Tambun	494,351,559	154,303,382	648,654,941
78	Batang Kawa	Kinipan	494,351,559	164,838,376	659,189,935
79	Batang Kawa	Ginih	494,351,559	151,372,928	645,724,487
80	Batang Kawa	Benakitan	494,351,559	153,216,961	647,568,520
81	Batang Kawa	Liku	494,351,559	130,818,631	625,170,190
82	Batang Kawa	Mengkalang	494,351,559	181,290,466	675,642,025
83	Batang Kawa	Karang Mas	494,351,559	206,791,880	701,143,439
84	Batang Kawa	Kina	494,351,559	176,910,037	671,261,596
85	Batang Kawa	Jamuat	494,351,559	198,312,408	692,663,967
Total		42,019,882,515	18,008,521,185	60,028,403,700	

	Wild delication in relative to the control of the c				
	* BAGIAN HUKUM				
SETDA KABUPATEN LAMANI					
	JABATAN	PARAF			
	WABUP				
CONTRACT MATERIAL	SEKDA				
William Chiches	ASISTEN				
Agendance	KABBAG	K			
enteres and de	Sub Koordinator	Λ			
SHEET SHOW	Perancang Per UU	4			
		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T			

BUPATI LAMANDAU,

RIZKY ADITYA PUTRA

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Alokasi Dana Desa per- Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) (5)		(6)= (4) + (5)
34	Bulik Timur	Nanga Palikodan	494,351,559	138,457,225	632,808,784
35	Bulik Timur	Sungkup	494,351,559	184,366,748	678,718,307
36	Bulik Timur	Nuangan	494,351,559	139,661,591	634,013,150
37	Bulik Timur	Nanga Koring	494,351,559	151,154,757	645,506,316
38	Bulik Timur	Toka	494,351,559	143,375,264	637,726,823
39	Bulik Timur	Sepondam	494,351,559	140,147,289	634,498,848
40	Bulik Timur	Merambang	494,351,559	221,728,673	716,080,232
			494,351,559		
41	Bulik Timur	Pedongatan		222,102,740	716,454,299
42	Bulik Timur	Batu Tunggal	494,351,559	231,123,948	725,475,507
43	Bulik Timur	Nanga Kemujan	494,351,559	189,334,532	683,686,091
44	Bulik Timur	Bukit Jaya	494,351,559	388,459,886	882,811,445
45	Bulik Timur	Suka Maju	494,351,559	236,777,402	731,128,961
46	Menthobi Raya	Melata	494,351,559	153,332,189	647,683,748
47	Menthobi Raya	Nanuah	494,351,559	150,872,559	645,224,118
48	Menthobi Raya	Batu Ampar	494,351,559	223,038,255	717,389,814
49	Menthobi Raya	Lubuk Hiju	494,351,559	236,016,255	730,367,814
50	Menthobi Raya	Topalan	494,351,559	145,819,738	640,171,297
51	Menthobi Raya	Bukit Makmur	494,351,559	252,333,345	746,684,904
52	Menthobi Raya	Modang Mas	494,351,559	356,773,377	851,124,936
53	Menthobi Raya	Bukit Raya	494,351,559	357,410,600	851,762,159
54	Menthobi Raya	Mukti Manunggal	494,351,559	247,743,600	742,095,159
55	Menthobi Raya	Sumber Jaya	494,351,559	369,864,228	864,215,787
56	Menthobi Raya	Bukit Harum	494,351,559	369,119,792	863,471,351
57	Sematu Jaya	Bina Bhakti	494,351,559	327,780,103	822,131,662
58	Sematu Jaya	Wonorejo	494,351,559	365,528,029	859,879,588
59	Sematu Jaya	Mekar Mulya	494,351,559	369,501,860	863,853,419
60	Sematu Jaya	Jangkar Prima	494,351,559	365,840,184	860,191,743
61	Sematu Jaya	Purwareja	494,351,559	394,841,745	889,193,304
62	Sematu Jaya	Tri Tunggal	494,351,559	347,359,833	841,711,392
63	Sematu Jaya	Batu Hambawang	494,351,559	154,340,201	648,691,760
64	Sematu Jaya	Rimba Jaya	494,351,559	178,251,804	672,603,363
65	Belantikan Raya	Nanga Belantikan	494,351,559	160,812,770	655,164,329
66	Belantikan Raya	Sungai Buluh	494,351,559	248,271,092	742,622,651
67	Belantikan Raya	Tangga Batu	494,351,559	168,711,123	663,062,682

Perancang I Per UU	Peraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
	4		G	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Format laporan realisasi penggunaan dana

	LAPORAN REALISASI PELAKSAN. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA I PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN	PER SUMBER I	DANA	
Sumber d	ana : Alokasi Dana Desa (ADD)			
	Realisasi s.d			
KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (RP)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5. 01 01.01 01.01.01	BELANJA BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan operasinal Penyediaan penghasilan tetap			
02	BIDANG PEMBANGUNAN DESA Dst			
	JUMLAH BELANJA	-		
	SURPLUS / (DEFISIT)			
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
	PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

₩ BAGIAN HUKUM - SETDA KABUPATEN LAMANDAU			
JABATAN	PARAF		
WABUP	Λ ~		
SEKDA			
ASISTEN			
KABBAG	K		
Sub.Koordinator			
Perancang Per UU			
ONE CONTRACTOR CONTRAC	magicalitic Vicalities		

BU**A**TI LAMANDAU,

RIZKY ADITYA PUTRA